



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

#### BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) terdiri atas rencana strategis:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Sosial;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- o. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pangan dan Pertanian;
- r. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- s. Dinas Perhubungan;
- t. Dinas Lingkungan Hidup;
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- w. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- x. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- y. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- aa. Dinas Ketenagakerjaan;
- bb. Rumah Sakit Umum Daerah Batang
- cc. Rumah Sakit Umum Daerah Limpung
- dd. Kecamatan Wonotunggal;
- ee. Kecamatan Warungasem;
- ff. Kecamatan Batang;
- gg. Kecamatan Tulis;
- hh. Kecamatan Subah;
- ii. Kecamatan Limpung;
- jj. Kecamatan Gringsing;
- kk. Kecamatan Tersono;
- ll. Kecamatan Reban;
- mm. Kecamatan Bawang;
- nn. Kecamatan Bandar;
- oo. Kecamatan Blado;
- pp. Kecamatan Kandeman;

- qq. Kecamatan Pecalungan; dan
- rr. Kecamatan Banyuputih.

### BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
  - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 18 September 2025  
BUPATI BATANG,

ttd


M. FAIZ KURNIAWAN

Diundang di Batang  
pada tanggal 18 September 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
BUDIONO, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710331199003 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan/atau unsur penunjang urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD dalam periode yang sama.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum utama penyusunan Renstra PD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 12);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029; dan
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

## BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Dokumen Renstra PD Kabupaten Batang yang ditetapkan, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Sosial;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pangan dan Pertanian;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Perhubungan;
20. Dinas Lingkungan Hidup;
21. Dinas Komunikasi dan Informatika;

22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
24. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
25. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
27. Dinas Ketenagakerjaan;
28. Rumah Sakit Umum Daerah Batang;
29. Rumah Sakit Umum Daerah Limbung;
30. Kecamatan Wonotunggal;
31. Kecamatan Warungasem;
32. Kecamatan Batang;
33. Kecamatan Tulis;
34. Kecamatan Subah;
35. Kecamatan Limbung;
36. Kecamatan Gringsing;
37. Kecamatan Tersono;
38. Kecamatan Reban;
39. Kecamatan Bawang;
40. Kecamatan Bandar;
41. Kecamatan Blado;
42. Kecamatan Kandeman;
43. Kecamatan Pecalungan; dan
44. Kecamatan Banyuputih.

BAB III  
PENUTUP

Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Batang, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045”.

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN